Author's name: Aldi Danuarta Soesanto, Bambang Santoso (2026). Title: Pertimbangan Hakim Memeriksa Dan Memutus Perkara Penganiayaan Dalam Putusan Verstek, 14(1): 22-30. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i1.97851

Volume 14 Issue 1, 2026
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 66/PID.B/2023/PN SKT

Aldi Danuarta Soesanto*[1], Bambang Santoso[2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensia: aldidanuarta95@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim mengadili perkara tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt yang menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada terdakwa Sutiyo Tejo Prabowo yang dituntut oleh penuntut umum. Jenis penelitian ini asalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan menggunakan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan , selanjutnya digunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci: Keterangan Saksi; Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Penganiayaan

Abstract: *This article analyzes the judge's considerations in adjudicating the criminal case of assault in Verdict Number 66/Pid.B/2023/PN Skt, which evaluates the evidentiary strength of witness testimony against the defendant Sutiyo Tejo Prabowo, as charged by the public prosecutor. This type of research is normative legal research that is prescriptive and applied in nature, using a case-based approach with primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials was conducted through literature studies, followed by an analysis technique using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it was shown that the judge's considerations in rendering a verdict in the defendant's criminal assault case in Verdict Number 66/Pid.B/2023/PN Skt were in accordance with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).*

Keywords*: Criminal Act of Assault; Evidence; Judical Considerations; Witness testimoni*

1. Pendahuluan

Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang menyerang badan atau jiwa seseorang, perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada seseorang bisa dikatakan sebagai perbuatan penganiayaan terekcuali apabila perbuatan dilakukan untuk menambah keselamatan badan.[1] Penganiayaan dapat

[1] Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955),174

terjadi karena adanya suatu kesengajaan atau opzet dan karena adanya unsur kesalahan untuk melukai fisik orang lain. Akan tetapi, semakin maraknya kasus penganiayaan dalam masyarakat, tindakan penganiayaan tersebut terkadang dilakukan oleh seseorang yang sedang berada dalam keadaan memaksa untuk melindungi dirinya dari kondisi yang membuat tidak nyaman.[2] Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda, tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian menjadi inti dari penjatuhan putusan, Proses pembuktian sebenarnya untuk menyatakan atas kebenaran dari suatu peristiwa[3], dalam hal ini bertujuan untuk memastikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti sah. Salah satu alat bukti yang penting adalah keterangan saksi, yang membantu hakim memahami kronologi kejadian dan menentukan kebenaran dakwaan.

Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim mengacu pada Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa putusan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang membentuk keyakinan akan kesalahan terdakwa. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa keterangan saksi korban, saksi lain, barang bukti, dan hasil visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.[4] Keterangan saksi sangat memengaruhi putusan hakim, karena saksi korban dapat memberikan informasi langsung mengenai kejadian tersebut. Saksi menjelaskan runtutan peristiwa, mulai dari insiden di rumah terdakwa hingga tindakan terdakwa yang menyebabkan cedera.[5] Keterangan ini didukung oleh saksi lain yang melihat beberapa bagian dari kejadian, serta bukti fisik berupa hasil visum yang menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul.

Dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt, terdakwa Sutiyo Tejo Prabowo didakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, Sri Budi Susilowati, yang merupakan mantan istrinya. Insiden bermula pada Kamis, 2 September 2022, ketika saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk membahas pembagian harta gono-gini, termasuk penjualan rumah yang ditempati terdakwa bersama anaknya. Ketegangan terjadi saat terdakwa menyarankan menjual sebagian rumah, yang memicu kemarahan saksi korban. Dalam perselisihan tersebut, terdakwa kehilangan kendali emosinya dan memukul saksi korban dengan gagang sapu. Akibatnya, saksi korban mengalami cedera berupa bengkak dan nyeri pada jari tangan, secara tertulis

[2] Sabila, S. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Karena Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Penganiayaan". *Jurnal Verstek*. Vol. 12 No. 1 (2024) 128-137

[3] Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10

[4] Siregar, R., & Krisna, R. "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat". Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 3(4), (2023) 9337-9349.

[5] Halimah Annisaa Taufiq."Telataan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan" *Jurnal Verstek* Vol 11 No 4 (2022) 720

dituangkan dalam hasil medis yang diperiksa, yang dikenal sebagai Visum et Repertum[6]. Cedera ini membuat saksi korban tidak dapat beraktivitas selama satu minggu.

Hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti situasi emosional terdakwa saat kejadian dan dampak cedera pada korban.[7] Berdasarkan pertimbangan ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat bulan. Putusan ini menunjukkan pentingnya ketelitian hakim dalam menilai kekuatan alat bukti dan keterangan saksi. Hakim harus memastikan bahwa keterangan saksi memenuhi syarat sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP[8], yaitu saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Kredibilitas saksi juga menjadi kunci dalam proses pembuktian, karena keterangan yang valid dapat memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, putusan dalam kasus ini mencerminkan penerapan hukum yang berimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Penjatuhan pidana bertujuan tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan efek jera kepada terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama peradilan pidana, yaitu menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dalam perkara ini menunjukkan perannya sebagai penegak hukum yang cermat dan hati-hati. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan di Indonesia tetap mengutamakan integritas dalam menegakkan hukum.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Kesesuaian antara tindakan individu *(act)* dengan norma hukum, bukan hanya perilaku *(behavior)* dan tidak dimulai dengan hipotesis. [9] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus *(case approach)*. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. teknik pengumpulan bahan hukum primer dan seekunder kemudian dikalsifikasikan berdasarkan masalah yang dibahas untuk menjawab masalah hukumnya. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode

[6] Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3 No. 1 (2021) 122-128

[7] Raflenchyo, M., & Rifai, E. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. ULIL ALBAB" Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 2 No. 2 (2023) 433-441.

[8] R Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Bogor: Politea, 1955), 54

[9] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2021) 59

deduktif silogisme dengan pengajuan premis mayor (aturan hukum) dan diikuti oleh premis minor (fakta hukum) berupa putusan pengadilan.

3. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Penganiayaan dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN.Skt. sesuai dengan Ketentuan Pasal 183 KUHAP

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Pada Kamis, 2 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di depan pos kamling Rt. 03, Rw. 19, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, terjadi insiden antara terdakwa dan saksi korban. Kejadian bermula ketika terdakwa mendatangi rumah terdakwa untuk membahas pembagian harta gono-gini, sehingga terjadi perdebatan yang memicu kemarahan saksi korban kemudian terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan gagang sapu dibagian punggung lalu mengusir saksi korban dengan menggunakan batu. Setelah saksi korban menuju kerumah saksi yang lain, terdakwa kemudian mendatangi saksi korban menggunakan sepeda motor dan melempar celana ke arah saksi korban. Saat terdakwa hendak pulang, terdakwa dipukul oleh saksi korban debanyak dua kali dari belakang sehingga mengenai kepala terdakwa. Terdakwa yang terpancing kemarahannya kemudian mengambil cikrak yang ada di sekitar lokasi lalu memukulkan kearah saksi korban sehingga mengenai jari tangan yang mengakibatkan jari tangan mengalami bengkak, kebiruan, dan nyeri sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama satu minggu.

3.2. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sutiyo Tejo Prabowo dalam Putusan Pengadili Neger Surakarta Nomor 66/Pid.B/2023/ PN Skt yang dibacakan pada 7 Juni 2023 yang menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutiyo Tejo Prabowo Bin Mulyotaruna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   -1 (satu) buah sapu plastik warna hijau dan pink pudar dengan gagang kayu dibalut plastik warna putih dalam keadaan patah, barang yang sudah rusak dan sudah tidaak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cikrak dari bahan seng bekas kemasan minyak goreng warna gelap bergagang kayu warna gelap, dikembalikan kepada Saksi Sitam Sularso;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

3.3. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim menjatuhkan dalam putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN.Skt menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam pasal tersebut diartikan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolah keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut, dalam putusan tersebut sudah terdapat lebih dari dua alat bukti, dimana alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat dan saksi. Alat bukti surat menggunakan surat *Visum et Repertum* nomor VER/14/VER/ RSKI /IX/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2022, alat bukti surat ini sudah bisa memperkuat pada pembuktiannya. Selain alat bukti surat, penuntut umum mengajukan 3 (tiga) saksi yaitu, saksi korban SRI BUDI SUSILOWATI, saksi RAHMATYA PUTRI, dan saksi SITAM SULARSO.

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menjalankan fungsi peradilan, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia[10].

Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang saling mendukung, sehingga menghasilkan keputusan yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik.[11] Salah satu langkah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan adalah melalui putusan hakim, yang sebagai aparat penegak hukum, dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai kepastian hukum. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti perkara, serta memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Pertimbangan ini mencakup aspek yuridis dan non-yuridis yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan telah diatur oleh

[10] Mukti Aryo. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 142
[11] Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985) 89

undang-undang sebagai elemen yang wajib dicantumkan dalam putusan. Secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.[12] Dalam konteks ini, yang dimaksud mencakup antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Pada kasus di atas, Penuntut Umum dalam membuat dakwaan menggunakan dakwaan tunggal, dalam dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Bahwa berdasarkan putusan diketahui SUTIYO TEJO PRABOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pida penganiayaan sesusai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang unsurnya sebagai berikut:

a) Barang siapa;
b) Melakukan penganiayaan;

2) Keterangan Saksi

Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.[13] Namun terdapat satu saksi yang langsung mendapat cerita dari terdakwa SUTIYO TEJO PRABOWO, dan melihat adanya barang ikrak dan gagang sapu patah yang digunakan sebagai barang bukti. Pada Putusan Pengadilan Penuntut mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dari kesamaan keterangan saksi-saksi menunjukan bahwa runtutan kejadian secara jelas.

3) Keterangan Terdakwa

Pada Putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira pukul 11.00 Wib, ketika SUTIYO TEJO PRABOWO sedang persiapan sholat jumat datang saksi korban SRI BUDI SUSILOWATI yang merupakan mantan istrinya, kedatanganya untuk menanyakan harta gono-gini. Saksi korban meminta agar cepat menjual rumah yang di tempati oleh SUTIYO TEJO PRABOWO dan anaknya, namun SUTIYO TEJO PRABOWO memberikan opsi untuk menjual separuh dari rumahnya agar bisa digunakan untuk anaknya. Mendengar halk tersebut saksi korban marah dan mengungkit uangnya yang dulu pernah dipakai untuk usaha jualan celana namun tidak laku dan pengobatan almarhumah ibu dari SUTIYO TEJO PRABOWO. Hal tersebut membuat SUTIYO TEJO PRABOWO

[12] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012) 193

[13] Putra Akbar Saleh. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan". *Lex et Societatis*. Vol. 1 No. 1 (2013) 79-90

emosi dan memukulkan sapu plastik bergagang kayu sehingga mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah itu saksi korban menuju ke rumah saksi SITAM SULARSO, mengetahui hal tersebut SUTIYO TEJO PRABOWO mendatangi rumah SITAM SULARSO untuk melemparkan celana dagangannya yang diungkit tadi, saat SUTIYO TEJO PRABOWO hendak pulang saksi korban memukul kepala SUTIYO TEJO PRABOWO sebanyak dua kali, dalam posisi SUTIYO TEJO PRABOWO tidak menggunakan helm dan motor yang dinaiki hampir terjatuh. Hal ini membuat SUTIYO TEJO PRABOWO kembali emosi, SUTIYO TEJO PRABOWO mengambil ikrak yang terdapat di sekitar lokasi lalu memukulkan ke helm yang dipakai saksi korban, namun saksi korban menangkis menggunakan tangan, sehingga ikrak tadi mengenai jari saksi korban. Setelah kejadian itu saksi korban pergi menggunakan motornya dan SUTIYO TEJO PRABOWO berangkat sholat Jumat.

4) Barang-Barang Bukti

Barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt adalah sebagai beikut:

a) 1 (satu) buah sapu plastik warna hijau dan pink pudar degan gagang kayu dibalut plastik warna putih dalam keadaan patah;
b) 1 (satu) buah cikrak dari bahan seng bekas kemasan minyak goreng warna gelap bergagang kayu warna gelap;

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam proses pemidanaan, pasal-pasal yang menjadi dasar penjatuhan pidana atau tindakan oleh hakim dapat ditemukan dalam surat dakwaan. Melalui alat bukti, Penuntut Umum dan hakim akan membuktikan serta memeriksa apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal hukum pidana. Dalam Putusan Pengadilan, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Kepastian hukum mengharuskan agar hukum atau peraturan diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam teks hukum tersebut. Prinsip *Fiat Justitia et Pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan) menjadi panduannya. Sementara itu, nilai sosiologis lebih menitikberatkan pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.[14] Dalam memutuskan

[14] Pramesthi Dyah Sitoresmi. " Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) dalam Persidangan Perkara Penganiyaan". *Jurnal Verstek* Vol. 6 No.3 (2017) 214-227

suatu perkara dan menentukan kelayakan pemberian pidana, seorang hakim tidak hanya berpedoman pada bukti-bukti yang tersedia, tetapi juga berdasarkan keyakinannya.

Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt, juga mempertimbangkan hal-hal yang menitikberatkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa antara lain:

1) Hal-hal yang memberatkan:
   - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap mantan isterinya yang datang untuk menuntut haknya harta gono gini setelah bercerai.
2) Hal-hal yang meringankan:
   - Terdakwa sopan dipersidangan;
   - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
   - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menurut penulis, pertimabangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah mempertimbangkan yaitu keterangan saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang saksi dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim mendapat petunjuk dari keterangan 3 (tiga) saksi tersebut terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain. Selain itu barang bukti yang digunakan hakim untuk memperkuat pertimbangannya adalah 1 (satu) buah sapu plastik warna hijau dan pink pudar degan gagang kayu dibalut plastik warna putih dalam keadaan patah dan 1 (satu) buah cikrak dari bahan seng bekas kemasan minyak goreng warna gelap bergagang kayu warna gelap.

Dalam putusan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Serta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) karena telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

4. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Skt didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, hakim menggunakan alat bukti berupa surat Visum et Repertum dan keterangan tiga saksi, yaitu Sri Budi Susilowati, Rahmatya Putri, dan Sitam Sularso, yang memberikan keterangan konsisten terkait kejadian. Barang bukti berupa sapu plastik patah dan cikrak juga memperkuat pembuktian.

Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dengan mendasarkan putusan pada unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Sutiyo Tejo Prabowo. Selain itu, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, termasuk hal yang memberatkan, seperti tindakan terhadap mantan istri, serta hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan dan pengakuannya.

Referensi

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985)

Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3 No. 1 (2021)

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Halimah Annisaa Taufiq."Telataan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan" *Jurnal Verstek* Vol 11 No 4 (2022)

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012) 193

Mukti Aryo. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2021)

Putra Akbar Saleh. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan*". Lex et Societatis*. Vol. 1 No. 1 (2013)

Pramesthi Dyah Sitoresmi. " Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) dalam Persidangan Perkara Penganiyaan". *Jurnal Verstek* Vol. 6 No.3 (2017)

Raflenchyo, M., & Rifai, E. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. ULIL ALBAB" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. *2* No. 2 (2023)

R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP). (Bogor: Politea, 1955)

Sabila, S. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Karena Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Penganiayaan". *Jurnal Verstek*. Vol. 12 No. 1 (2024)

Siregar, R., & Krisna, R. "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), (2023)

Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955)